

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyatakan, hakim adalah pejabat Peradilan Negara yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk mengadili. Kemudian kata mengadili sebagai rangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak dalam sidang suatu perkara dan menjunjung tinggi 3 (tiga) asas peradilan yaitu sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Profesi hakim adalah profesi dengan pekerjaan kemanusiaan yang tidak boleh jatuh kedalam *dehumanizing* yang bersifat *logic mechanical* hingga dapat terperosok pada jurang alienasi hukum dari manusia dan kemanusiaan itu sendiri (www.hukumonline.com, 10/4/2011, 11:29 WIB). Hakim bertanggungjawab untuk mengembalikan hukum kepada pemilik hukum itu yaitu manusia. Hukum untuk manusia sebagai alat untuk mewujudkan kesejahteraan manusia, bukan hukum untuk hukum itu sendiri.

Kekuasaan Kehakiman diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Bab IX Pasal 24 dan Pasal 25 serta didalam Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Undang-Undang Dasar 1945 menjamin adanya sesuatu

Kekuasaan Kehakiman yang bebas. Hal itu tegas dicantumkan dalam Pasal 24 terutama dalam penjelasan Pasal 24 ayat (1) dan penjelasan pada Pasal 1 butir 1 UU No. 48 Tahun 2009, yaitu Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara hukum Republik Indonesia.

Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia.

Berhubungan dengan kebebasan hakim, perlu pula dipaparkan posisi hakim yang tidak memihak (*impartial judge*). Istilah tidak memihak disini haruslah diartikan tidak harfiah, karena dalam menjatuhkan putusannya hakim harus memihak pada yang benar. Dalam hal ini hakim tidak memihak diartikan tidak berat sebelah dalam pertimbangan dan penilaiannya. Lebih tepatnya perumusan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Pasal 4 ayat (1), yaitu Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang.

Seseorang hakim diwajibkan untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan tidak memihak. Hakim dalam memberikan sesuatu keadilan harus menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya kemudian memberi penilaian terhadap peristiwa tersebut dan menghubungkannya dengan hukum yang berlaku, barulah hakim dapat menjatuhkan putusan terhadap peristiwa tersebut.

Pada era kehidupan masyarakat yang semakin kompleks saat ini dituntut adanya penegakkan hukum dan keadilan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat. Untuk figur seorang hakim sangat menentukan melalui putusan-putusannya karena pada hakekatnya hakimlah yang menjalankan kekuasaan hukum peradilan demi terselenggaranya fungsi peradilan itu.

Seorang hakim dianggap tahu akan hukumnya, sehingga tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili suatu peristiwa yang diajukan kepadanya. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 10 ayat (1) yaitu, Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.

Berhubungan dengan itu dalam menemukan hukumnya seorang hakim diperbolehkan untuk bercermin pada yurisprudensi dan pendapat para ahli hukum terkenal (doktrin). Menurut Wirjono Projodikoro (Andi Hamzah, 1996:103) dalam menemukan hukum tidak berarti bahwa seorang hakim menciptakan hukum tetapi hakim hanya merumuskan hukum.

Hakim dalam memberikan putusan tidak hanya berdasarkan pada undang-undang yang berlaku saja tetapi juga harus berdasarkan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, hal ini dijelaskan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, yaitu hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.

Oleh karena itu dalam memberikan putusan hakim harus berdasarkan penafsiran hukum yang sesuai dengan rasa keadilan yang tumbuh, hidup, dan berkembang

dalam masyarakat, juga faktor lain yang mempengaruhi seperti faktor budaya, sosial, ekonomi, politik, dan lain-lain.

Hakim merupakan salah satu obyek studi sosiologi hukum, dimana masyarakat banyak yang mencibir sinis dan pesimis, namun ada juga yang menaruh harapan terhadap putusan hakim dalam suatu perkara. Banyak hal yang memicu kekecewaan masyarakat, salah satunya adalah bagaimana hakim memutuskan perkara-perkara yang bisa mengundang pro dan kontra dalam masyarakat luas. Jangan sampai putusan itu mematikan rasa keadilan masyarakat. Kerap sekali terjadi terutama terhadap perkara-perkara yang mendapat perhatian masyarakat luas, bisa saja sebuah putusan dianggap tidak adil dan dianggap sarat dengan nuansa koruptif dan kolusif ([www.forumhukum.com](http://www.forumhukum.com), 10/4/2011, 11:30 WIB).

Secara umum anggapan itu adalah sah-sah saja, setidaknya ada alasan dari masyarakat yaitu telah hampir hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan, disebabkan terbongkarnya berbagai kasus penyuapan yang melibatkan aparat pengadilan, terutama hakim. Oleh karena itu seorang hakim dalam memutus suatu perkara harus mempertimbangkan kebenaran yuridis (hukum) dengan kebenaran filosofis (keadilan). Seorang hakim harus membuat keputusan-keputusan yang adil dan bijaksana dengan mempertimbangkan implikasi hukum dan dampaknya yang terjadi dalam masyarakat.

Secara normatif pengadilan adalah tempat untuk mendapatkan keadilan, hal itu tersandung dari namanya pengadilan dan dari sifat-sifat putusan hakim yang menjadi gawangnya. Menurut sifat-sifat itu, dalam menyelesaikan perkara hakim tidak bekerja demi hukum atau demi Undang-undang melainkan demi keadilan

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Frase Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi simbol bahwa hakim bekerja mewakili Tuhan Yang Maha Esa. Frase itu juga menjadi jaminan bahwa hakim dalam menyelesaikan perkara akan bekerja secara jujur, bersih, dan adil karena profesi hakim mengatas namakan Tuhan.

Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan pada sidang pengadilan yang terbuka untuk umum guna menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara (Andi Hamzah, 1996:22). Putusan dapat dijatuhkan setelah pemeriksaan perkara selesai dan oleh pihak-pihak yang berperkara sudah tidak ada lagi yang ingin dikemukakan. Putusan pengadilan merupakan suatu yang sangat diharapkan oleh pihak-pihak yang berperkara, sebab dengan putusan pengadilan tersebut pihak-pihak yang berperkara mengharapkan adanya kepastian hukum dalam perkara yang mereka hadapi. Untuk memberikan putusan pengadilan yang benar-benar menciptakan kepastian hukum dan mencerminkan keadilan, hakim yang melaksanakan peradilan harus benar-benar mengetahui duduk perkara yang sebenarnya dan peraturan hukum yang mengaturnya untuk diterapkan, baik peraturan hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan maupun hukum yang tidak tertulis dalam hukum adat.

Kenyataannya tidak selalu sejalan dengan gagasan normatifnya. Tidak selamanya hakim memiliki kesadaran didalam hatinya bahwa kelak ia akan mempertanggungjawabkan hasil pekerjaannya dihadapan Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karenanya tidak jarang terdapat putusan-putusan hakim yang tidak mencerminkan rasa keadilan. Sebagai contoh perkara pidana penadahan, yaitu penadahan 1 unit sepeda motor yang dilakukan oleh terdakwa I Marzuki dan terdakwa II Ona Saputra, diadili oleh hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang

dengan No. Reg Perkara : 732/Pid/B/2010/PN.TK terdakwa I divonis satu tahun dan terdakwa II divonis delapan bulan, serta perkara pidana pencurian, dengan terdakwa I Agus Setiawan dan terdakwa II Hermansyah dengan No. Reg Perkara: 321/Pid/B/2011/PN.TK terdakwa I divonis satu tahun dan terdakwa II divonis delapan bulan, sedangkan vonis bebas dijatuhkan kepada pimpinan PT. Cipta Graha Nusantara selaku debitor Bank Mandiri, yakni Drs. H. Iskandar terdakwa diadili dalam perkara korupsi pemberian kredit Bank Mandiri kepada PT. Cipta Graha Nusantara (CGN). Vonis itu jauh dari tuntutan jaksa yang diketuai FX Soehartono, yakni 17 tahun penjara dan membayar denda Rp 300 juta subsider enam bulan kurungan serta membayar uang pengganti 1,85 juta Dollar AS.

Alasan Ketua Majelis Hakim, Martini Mardja membebaskan karena terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi, sebagaimana dakwaan primer, subsider, lebih subsider dan lebih subsider lagi. Tak ada unsur perbuatan melawan hukum atau merugikan negara sesuai dakwaan jaksa (<http://antikorupsi.org/indo/content/view/7738/6,tanggal> 10/4/2011, 11:31 WIB).

Seharusnya fakta persidangan merupakan dasar atau bahan untuk menyusun pertimbangan majelis hakim sebelum majelis hakim membuat analisa hukum, yang kemudian digunakan oleh hakim tersebut untuk menilai apakah terdakwa dapat dipersalahkan atas sesuatu peristiwa yang terungkap dipersidangan, untuk memperoleh keyakinan apakah terdakwa patut dipersalahkan, patut dihukum atas perbuatannya sebagaimana yang terungkap dipersidangan. Singkatnya, suatu putusan harus didasarkan pada fakta persidangan dan dibarengi dengan putusan yang mencerminkan rasa keadilan.

Berdasarkan uraian di atas, ada beberapa hal yang menarik untuk diamati dan dianalisis dalam skripsi ini yaitu tentang penjatuhan vonis yang dianggap tidak sebanding dengan apa yang dilakukan oleh terdakwa yang berdasarkan kewenangan hakim dalam membebaskan, meringankan dan memberatkan putusan tersebut. Berdasarkan hal tersebut itulah penulis memutuskan untuk memilih judul **“Analisis Terhadap Putusan Hakim Dalam Hal Membebaskan, Mengurangkan, atau Memberatkan Pengenaan Pidana”**.

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup**

### **1. Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

- a. Apakah faktor-faktor yang mendasari putusan hakim dalam hal membebaskan, mengurangkan, atau memberatkan pengenaan pidana ?
- b. Apakah upaya hukum yang dapat dilakukan bagi para pihak yang tidak menerima atas putusan hakim dalam hal membebaskan, mengurangkan, atau memberatkan pengenaan pidana ?

### **2. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup penelitian dapat dibedakan menjadi ruang lingkup bidang ilmu hukum pidana dan ruang lingkup kajian. Adapun ruang lingkup bidang ilmu dalam penelitian ini merupakan bidang ilmu hukum pidana, khususnya dalam bidang hukum pidana formal. Penelitian juga mengkaji Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan terkait, antara lain Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48

Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta yurisprudensi dan teori-teori yang berhubungan dengan penegakan hukum pidana. Adapun yang menjadi ruang lingkup kajian dalam penelitian ini terbatas pada daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang.

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini meliputi dua hal yaitu:

- a. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mendasari putusan hakim dalam hal membebaskan, mengurangi, atau memberatkan pengenaan pidana.
- b. Untuk mengetahui upaya hukum yang dapat dilakukan bagi para pihak yang tidak menerima atas putusan hakim dalam hal membebaskan, mengurangi, dan memberatkan pengenaan pidana.

### **2. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah mencakup kegunaan teoritis dan kegunaan praktis:

#### **a. Kegunaan teoritis**

Secara teoritis penelitian ini dapat digunakan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, diharapkan dapat memberikan masukan yang berguna dan dapat dipakai sebagai bahan kajian tambahan guna mencapai suatu kebenaran yang sesungguhnya mengenai pengenaan pidana terhadap pelaku tindak pidana.



## **b. Kegunaan praktis**

Hasil penulisan skripsi ini diharapkan dapat berguna bagi masyarakat dan bagi aparaturnya penegak hukum dalam memperluas serta memperdalam ilmu hukum khususnya ilmu hukum pidana dan juga dapat bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya dan bagi aparaturnya penegak hukum pada khususnya untuk menambah wawasan dalam berfikir dan dapat dijadikan sebagai masukan dalam rangka pembaharuan hukum pidana.

## **D. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

### **1. Kerangka Teoritis**

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti (Soerjono Soekanto, 1986:125).

Negara melalui alat-alatnya berhak menjatuhkan pidana atau memidana, oleh Leo Polak (A.Hamzah & Siti Rahayu, 1983:22) bahwa pemerintahlah yang mengendalikan hukum itu dan oleh karena itu pemerintah berhak memidana melalui alat-alat hukum pemerintah seperti hakim. Hak memidana itu merupakan atribut pemerintah, hanya yang mempunyai hak memerintah yang dapat memaksakan dan memberlakukan kehendaknya yang mempunyai hak memidana.

Menurut Beysens (A.Hamzah & Siti Rahayu, 1983:22), negara melalui hakim atau pemerintah berhak memidana karena:

1. Sudah menjadi kodrat alam itu bertujuan dan berkewajiban mempertahankan tata tertib masyarakat atau ketertiban negara. Disinilah ternyata bahwa pemerintah itu benar-benar memerintah. Berdasarkan atas

hakekat dan manusia secara alamiah maka pemerintah berhak untuk membalas pelanggaran tersebut dengan jalan menjatuhkan sengsara yang bersifat pembalasan itu.

2. Pidana yang dijatuhkan itu bersifat pembalasan kepada perbuatan-perbuatan yang dilakukan dengan sukarela. Pidana yang dijatuhkan itu tidak boleh bersifat balas dendam, tetapi bersifat objektif memberi kerugian kepada seseorang karena perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sukarela dan dapat dipertanggungjawabkan kepadanya.

Pasal 19 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 menyebutkan hakim adalah pejabat negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam undang-undang. Hakim mempunyai kedudukan yang sebenarnya merupakan wadah yang berisi hak dan kewajiban tertentu. Sedangkan hak dan kewajiban adalah merupakan peran (*role*), dengan demikian seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu disebut sebagai pemegang peran (*role occupant*), suatu hak adalah kewenangan yang dialah menanggung beban atau tugas yang harus diemban.

Menurut Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka (1993:11) yang menyatakan bahwa hak merupakan *role* atau peran yang bersifat fakultatif. Kewajiban adalah *role* atau peranan yang sifatnya *imperatif*, karena tidak boleh tidak harus dilaksanakan.

Dalam mengkaji kewajiban *notebene* merupakan peran dari lembaga kehakiman kita juga harus melihat bagaimana tinjauan dari sosiologisnya. Menurut Soerjono Soekanto (1986:251) menjelaskan bahwa:

“Setiap penegak hukum mempunyai kedudukan yang sebenarnya merupakan wadah yang berisi hak dan kewajiban tertentu. Sedangkan hak dan kewajiban adalah merupakan peran (*role*), dengan demikian seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu disebut sebagai pemegang peran (*role occupant*), suatu hak adalah kewenangan yang dialah menanggung beban atau tugas yang harus diemban”.

Melaksanakan kewajibannya sebagai pejabat kekuasaan kehakiman, hakim mempunyai hak untuk menyatakan putusan guna memberikan kepastian hukum dan menyelesaikan suatu perkara. Pada Bab I tentang ketentuan umum Pasal 1 butir 11 KUHAP ditentukan bahwa putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum. Jadi, dapatlah dikatakan bahwa putusan hakim merupakan akhir dari proses persidangan.

Kemudian apabila melihat dari ketentuan KUHAP ada 3 macam sifat putusan hakim, ke-3 macam putusan tersebut diatur dalam Pasal 191 ayat (1),(2),(3).

1. Putusan yang berisi pembebasan terdakwa dari dakwaan (*vrijspizak*)
2. Putusan yang berisi pelepasan terdakwa dari segala tuntutan hukum (*onsslag van alle rechtsvervolging*)
3. Putusan yang berisi suatu pemidanaan (*veroordeling*).

Kebebasan hakim mutlak dibutuhkan terutama untuk menjamin keobjektifan hakim dalam mengambil keputusan. Hakim memberikan keputusannya mengenai hal-hal sebagai berikut:

1. Keputusan mengenai peristiwanya, ialah apakah terdakwa melakukan perbuatan yang telah dituduhkan kepadanya, dan kemudian
2. Keputusan mengenai hukumannya, ialah apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat dipidana dan akhirnya,
3. Keputusan mengenai pidananya, apakah terdakwa memang dapat dipidana.  
(Sudarto, 1990:55).

Hakim dalam memutuskan suatu perkara pidana haruslah mempertimbangkan berat ringannya pengenaan pidana, serta hal yang dapat dijadikan pembebasan pidana dalam perkara yang dihadapi, agar sesuai dengan asas kehakiman yang

berlaku adil guna menciptakan keadilan, sehingga mencegah munculnya kecemburuan sosial akibat dari suatu putusan yang dianggap tidak adil dalam masyarakat, sehingga terjadi kondisi dimana peradilan tidak lagi dipercaya atau dengan kata lain terjadi kegagalan dari sistem peradilan pidana.

Berkaitan dengan hal tersebut, sebagaimana dikemukakan oleh Barda Nawawi (2008:136) maka dalam usaha pembaharuan hukum pidana di Indonesia, pidana merupakan satu masalah urgen untuk diperbaharui. Oleh sebab itu, dalam pembaharuan hukum pidana nasional yang dirumuskan dalam konsep KUHP 2010, jenis pidana dan aturan pemidanaan mengalami perombakan total yang signifikan serta mengedepankan aspek-aspek sosial kemanusiaan dan hak asasi manusia. Beberapa perkembangan mengenai pidana dan pemidanaan dalam pembaharuan hukum pidana nasional itu diantaranya sebagai berikut:

a. Teori Tujuan Pemidanaan

Konsep KUHP menjelaskan bahwa tujuan pemidanaan yaitu untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, mendatangkan rasa damai dalam masyarakat, memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang baik dan berguna, dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

b. Teori Pedoman Pemidanaan

Pedoman pemidanaan dijelaskan dalam konsep KUHP dapat dijadikan acuan bagi hakim dalam memberikan pidana. Pedoman pemidanaan itu adalah hakim

harus memperhatikan kesalahan pelaku tindak pidana, motif dan tujuan melakukan tindak pidana, cara melakukan tindak pidana, sikap batin pelaku tindak pidana, riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pelaku tindak pidana, sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana, pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku tindak pidana, pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan, pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban, apakah tindak pidana dilakukan dengan berencana.

Sehubungan dengan hal tersebut, menurut Sudarto (Barda Nawawi, 2008:140) memberikan pendapat mengenai teori tujuan dan pedoman pemidanaan dalam Konsep KUHP sebagai berikut:

“.....pedoman pemidanaan dalam Konsep KUHP Tahun 2010 bertolak dari pokok pemikiran bahwa:

- (1) Hakikatnya undang-undang merupakan sistem hukum yang bertujuan (*purposive system*). Dirumuskannya aturan pemidanaan dalam undang-undang pada hakikatnya hanya merupakan sarana untuk mencapai tujuan, oleh karena itu perlu dirumuskan tujuan dan pedoman pemidanaan;
- (2) Secara fungsional dan operasional, pemidanaan merupakan suatu rangkaian proses dan kebijaksanaan yang konkritisasinya sengaja dirancang melalui tahap *formulasi* oleh pembuat undang-undang, tahap *aplikasi* oleh aparat yang berwenang dan tahap *eksekusi* atau aparat pelaksanaan pidana. Agar ada keterjalinan dan keterpaduan antara ketiga tahap itu sebagai satu kesatuan sistem pemidanaan, diperlukan perumusan tujuan dan pedoman pemidanaan;
- (3) Sistem pemidanaan yang bertolak dari individualisasi pidana tidak berarti memberi kebebasan sepenuhnya kepada hakim dan aparat-aparat lainnya tanpa pedoman atau kendali/kontrol. Perumusan tujuan dan pedoman pemidanaan dimaksudkan sebagai fungsi pengendali/kontrol dan sekaligus memberikan dasar filosofis, dasar rasionalitas dan motivasi pemidanaan yang jelas dan terarah.”

Berkaitan dengan hal tersebut, selain mencangkup teori tujuan pemidanaan dan teori pedoman pemidanaan, dalam usaha pembaharuan hukum pidana di Indonesia juga mengedepankan aspek-aspek sosial kemanusiaan dan hak asasi manusia dengan menerapkan beberapa teori-teori dasar pertimbangan hakim. Adapun teori-

teori yang berkaitan dengan dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara dalam sidang pengadilan antara lain:

a. Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum memberikan penjelasan bahwa segala macam bentuk kejahatan dan pelanggaran harus diberi sanksi tegas berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang mengaturnya. Dalam teori ini sangat berhubungan erat dengan asas legalitas dalam hukum pidana, bahwa setiap tindak pidana yang diatur dalam perundang-undangan harus diproses dalam sistem peradilan pidana guna menjamin kepastian hukum.

b. Teori kemanfaatan

Teori kemanfaatan memberikan penjelasan bahwa apabila dalam suatu persidangan hakim memandang perbuatan terdakwa bukan karena murni melawan hukum akan tetapi dari segi kemanfaatan bertujuan untuk menjalankan norma dalam masyarakat dan dipandang apabila dijatuhi hukuman berupa pidana penjara maka dari elemen masyarakat merasa keberatan. Jadi sebagai pertimbangan hakim dalam melihat segi kemanfaatan maka terdakwa tidak diberikan sanksi akan tetapi hanya diberikan tindakan rehabilitasi kepada terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya.

c. Teori Keadilan

Teori keadilan menjelaskan bahwa dalam menegakkan hukum, seorang hakim juga harus memperhatikan fakta kongkret dalam persidangan, karena melihat rasa keadilan tidak tepat apabila terdakwanya semata-mata bukan atas dasar niat jahat dan sudah berusia lanjut, dibawah umur atau karena suatu keadaan tertentu yang sepatutnya tidak diganjar dengan hukuman pidana penjara maka

hakim harus dapat memberikan pertimbangan sesuai dengan rasa keadilan. Nilai hukum dan rasa keadilan hakim jauh lebih diutamakan dalam mewujudkan hukum yang berkeadilan.

Hukum acara pidana juga menjelaskan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh terdakwa guna melawan putusan hakim yang dirasa kurang mencerminkan rasa keadilan. Menurut Ansorie (204:1990) upaya hukum adalah alat untuk melawan putusan pengadilan (vonis) apabila terdakwa atau penuntut umum tidak menerima putusan pengadilan. Demikian pula dalam penjelasan KUHAP disebutkan bahwa upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan.

Maksud dari upaya hukum itu sendiri adalah untuk memperbaiki kesalahan yang diperbuat oleh instansi yang sebelumnya, untuk kesatuan dalam keadilan. Dengan adanya upaya hukum ini ada jaminan baik terdakwa maupun masyarakat bahwa peradilan baik menurut fakta dan hukum adalah benar dan sejauh mungkin seragam.

Dalam KUHAP dikenal adanya 2 macam upaya hukum, yaitu:

Upaya hukum biasa, terdiri dari:

1. Banding.
2. Kasasi.

Upaya hukum luar biasa, yaitu:

Peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap (*herziening*).

## 2. Konseptual

Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus, yang merupakan kumpulan dalam arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin diteliti (Soerjono Soekanto, 1986:132).

Agar dapat membatasi penulisan sehingga mengarah pada tujuan dan kegunaan penelitian, maka diberikan batasan yang digunakan dari istilah-istilah yang digunakan. Adapun konsep dan istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Analisis adalah penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2004:29).
- b. Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum (Bab I tentang ketentuan umum Pasal 1 angka 11 KUHAP).
- c. Hakim adalah pejabat negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam undang-undang (Pasal 19 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman).
- d. Pembebasan pidana adalah pencabutan tuntutan yang diakibatkan tidak terbuktinya unsur-unsur tindak pidana (Roeslan Saleh, 1983:87).



- e. Peringanan pidana adalah pengurangan penjatuhan pidana oleh hakim, sepertiga dari hukuman yang diatur dalam perundang-undangan (Barda Nawawi, 2008:126).
- f. Pemberatan pidana adalah penambahan sepertiga masa hukuman dari ketentuan perundang-undangan (Barda Nawawi, 2008:130)
- g. Pidana adalah penderita yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu (Sudarto, 1990:9).

## **E. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dalam penelitian ini bertujuan agar lebih memudahkan dalam memahami penulisan skripsi ini secara keseluruhan. Sistematika penulisannya sebagai berikut:

### **I. PENDAHULUAN**

Bab ini merupakan pendahuluan yang memuat latar belakang penulisan. Dari uraian latar belakang ditarik suatu pokok permasalahan dan ruang lingkupnya, tujuan dan kegunaan dari penulisan, kerangka teoritis dan konseptual serta menguraikan tentang sistematika penulisan.

### **II. TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini menjelaskan tentang pengantar pemahaman pada pengertian-pengertian umum serta pokok bahasan. Dalam uraian bab ini lebih bersifat teoritis yang nantinya digunakan sebagai bahan studi perbandingan antara teori yang berlaku dengan kenyataan yang berlaku dalam praktek. Adapun garis besar dalam bab ini

adalah menjelaskan tentang, kekuasaan hakim dalam memberikan pengenaan pidana dalam hal membebaskan, memberatkan, meringankan pidana.

### **III. METODE PENELITIAN**

Bab ini memuat pendekatan masalah, sumber dan jenis data, prosedur pengumpulan dan pengolahan data serta tahap terakhir yaitu analisis data.

### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini merupakan pembahasan tentang berbagai hal yang terkait langsung dengan pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu untuk mengetahui faktor-faktor yang mendasari keputusan hakim dan upaya hukum apakah yang dapat ditempuh bagi para pihak yang tidak menerima putusan hakim dalam hal membebaskan, memberatkan, meringankan pengenaan pidana.

### **V. PENUTUP**

Bab ini berisi tentang hasil akhir dari pokok permasalahan yang diteliti berupa kesimpulan dan saran hasil penelitian terhadap permasalahan yang telah dibahas.